

Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Dr Cipto Mangunkusumo

Salsa Sabilah¹ Jefik Zulfikar Hafizd²

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, salsasabilah244@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 20/10/2024

Accepted Date: 16/11/2024

Published Date: 25/01/2025

Keywords:

Kredit Usaha Rakyat
Mikro Syariah
Bank Syariah Indonesia

ABSTRACT

Usaha Mikro merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, permasalahan atau keterbatasan yang sering dihadapi usaha mikro yaitu, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterbatasan modal kerja atau sumber pembiayaan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jurnal ini menyimpulkan tiga hal, yaitu pertama, terdapat beberapa produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto diantaranya: BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil. Kedua, dalam pengimplementasiannya akad yang di terapkan dalam pembiayaan KUR mikro di BSI KC Cirebon Dr Cipto yaitu akad murabahah bil wakalah. Adapun bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan KUR mikro saat ini ada 4 kategori, yaitu; untuk nasabah yang belum sama sekali mendapatkan pinjaman dari pemerintah 6%, untuk nasabah pinjaman ke dua 7%, untuk pinjaman ke tiga 8%, untuk pinjaman ke empat 9%. Ketiga, terdapat beberapa alur yang akan dilaksanakan hingga pencairan diantaranya: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan terhadap informasi hasil survei yang lebih kompleks, tahap pemberian putusan pembiayaan, dan tahap pencairan.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Jefik Zulfikar Hafizd
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

PENDAHULUAN

Kehidupan yang sejahtera menjadi dambaan setiap orang untuk memenuhi hastat ekonominya berupa segala kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Upaya yang dilakukan agar tujuan tercapai masyarakat akan terus berusaha melakukan berbagai usaha. Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaku usaha di Indonesia dikuasai oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Modal investasi yang rendah, penyediaan kesempatan kerja, dan *output* produksi yang tinggi dalam menyumbang PDRB daerah, pengembangan sektor Usaha Mikro digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil. Dalam menjalankan produktivitasnya, Usaha Mikro memanfaatkan sumber daya lokal dan tidak bergantung pada impor, sementara hasil produksinya mampu diekspor dan dapat meningkatkan ekspor non migas. Pembangunan di sektor ini dirasa cukup efektif dalam

meningkatkan perekonomian negara.

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu solusi dalam menggairahkan pertumbuhan perekonomian nasional dan mengurangi angka kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan sasaran dan tujuan dari suatu negara karena setiap tahun angka kemiskinan terus mengalami peningkatan. Perkembangan UMKM memiliki banyak keterbatasan dan memerlukan perhatian serta dukungan agar terjadi link bisnis yang terarah. Permasalahan atau keterbatasan yang sering dihadapi UMKM, yaitu, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterbatasan modal kerja atau sumber pembiayaan. (Rahmawati, Apriyani, & Juhainah, 2023) Hal inilah kemudian menggugah pemerintah untuk membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Nurhaliza, Lukman, & Hasibuan, 2022)

KUR merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor produktif. Khususnya adalah dengan membantu para pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini berperan menyangga ketahanan usaha mikro. Melihat dari sisi tersebut, maka dapat dilihat betapa pentingnya peran dan pihak perbankan syariah saat mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh para usaha mikro khususnya pada modal usaha, (Diani & Abin, 2023) dimana KUR tersebut merupakan pembiayaan yang aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank.

Kemampuan untuk melakukan bisnis salah satunya adalah ketersediaan modal. (Zamharir, Ridho, & Tarmizi, 2024) Begitu pun disegi bank itu sendiri juga lebih memilah UMKM mana yang pantas untuk disalurkan modal agar pengembalian pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Sehubungan dengan permodalan tersebut, Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto memberikan kontribusi terhadap bisnis nasabah dan memastikan bahwa bisnis nasabah terus berkembang. Salah satu caranya adalah dengan menambah modal kepada nasabah agar stok barang yang dijual bertambah sehingga penghasilan juga bertambah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, tulisan ini selanjutnya akan membahas mengenai Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto, yang dimana muncul dua pertanyaan besar yaitu, pertama, apa saja produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto? Kedua, bagaimana implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto? Ketiga, bagaimana alur pembiayaan KUR mikro syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto?

TELAAH LITERATUR

Penulisan tentang Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha (KUR) Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto bukanlah suatu yang baru. Berikut beberapa jurnal terkait diantaranya; pertama, Dita Mylinda Agustina dan Widiya Kurniasari (Agustina & Kurniasari, 2023) dalam jurnal “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia Lamongan Wahidin berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan UMKM dengan cara memberikan bantuan modal untuk usaha nasabah, selain itu pihak nasabah juga memberikan masukan serta rekomendasi untuk usaha nasabah. Bank Syariah Indonesia juga memberikan pengawasan agar pembiayaan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Hal ini yang menjadi penyebab keberhasilan BSI dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan UMKM, ditandai dengan pendapatan nasabah yang meningkat setelah mendapat pembiayaan BSI KUR Mikro.

Kedua, Ayuni Syafitri et al (Syafitri, Nasution, Tambunan, & Khairina, 2023) dalam jurnal “Analisis Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI Kcp Pulo Brayon dengan Prinsip Bagi Hasil”. Jurnal ini menjelaskan bahwa rata-rata pendapatan nasabah mikro yang mendapat pinjaman dari BSI Kcp Pulo Brayon naik 30-60%. Namun ada beberapa nasabah yang pendapatan usahanya justru turun karena tidak menggunakan dananya agar modal usaha melainkan agar kebutuhan pribadi. Dalam hal bekerja dengan modal usaha yang terbatas, temuan studi kasus ini dapat dilihat sebagai hal penting baik bagi profesional perbankan syariah maupun UMKM.

Ketiga, Ulka Alya dan Taufiqul Rahman (Alya & Rahman, 2024) dalam jurnal “Strategi Program KUR Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kota Batu”. Jurnal ini menjelaskan bahwa KUR BSI KCP Batu Diponegoro memiliki kelebihan signifikan, termasuk proses aplikasi yang mudah, pencairan dana yang

cepat, tanpa denda keterlambatan, dan angsuran yang terjangkau. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya mengurangi beban finansial nasabah tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat Kota Batu. Dengan demikian, KUR dapat dianggap sebagai strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Keempat, Nadya Ervina et al (Ervina, Nasution, & Nasution, 2023) dalam jurnal “Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Aksara”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pembiayaan KUR Mikro Syariah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah permodalan, yang penting untuk pengembangan bisnis. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga bisnis mikro mengalir, pertumbuhan pendapatan dan dana mengalir, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan bisnis untuk banyak klien. Penerapan tentang kredit KUR Mikro Syariah di BSI KCP Medan Aksara berjalan dengan sukses, tidak ada kredit yang tidak memiliki masalah, dan pelaksanaannya telah dilakukan secara akurat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kelima, Irma Rahmawani Panjaitan dan Khairina Tambunan (Tambunan & Panjaitan, 2022) dalam jurnal “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan”. Jurnal ini menjelaskan bahwa prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KCP Perbaungan bisa dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pengajuan pembiayaan, BI *checking*, survei, analisis pembiayaan, pemberian putusan pembiayaan, akad pencairan, *monitoring*, beserta evaluasi kaidah syariah. KUR Mikro Syariah berperan untuk membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, dan dapat berbagi usaha nasabah lebih berasal satu jenis.

Dari kelima topik pembahasan yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto. Disinilah letak perbedaan studi ini dengan sumber-sumber yang telah dilakukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah penelitian ini adalah pengambilan data dari sumber wawancara, buku dan dari jurnal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah penelitian jurnal ini yaitu metode kualitatif. Pemikiran terpenting dalam pembahasan ialah memberikan wawasan dan pemahaman mengenai Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto.

Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. (Sahir, 2022) Metode kualitatif berupa pencarian studi literatur, observasi aktif, pasif, serta pengambilan data-data dokumentasi berupa foto dan gambar-gambar. Serta pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, seperti data-data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak narasumber dalam penelitian ini yaitu pihak dari Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto. Data sekunder untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metode yang tepat dan memadai. Data yang diperoleh dari informasi yang mencakup buku, abstrak, indeks, bibliografi jurnal, artikel, website resmi dan referensi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini sehingga dapat menambah keakuratan dari data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah metode yang tepat untuk digunakan, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat bagi peneliti karena dapat langsung melihat ke lapangan secara jelas, dengan mengamati secara langsung sehingga dapat memahami situasi lingkungan yang ada, dimana telah terjadinya suatu kegiatan, dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap. (Suharsaputra, 2012) Peneliti akan meneliti dan mengamati situasi di lingkungan Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. (Gunawan, 2013) Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto. Dokumentasi digunakan sebagai dokumen tambahan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dan sebagai bukti bahwa peneliti benar adanya melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto.

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data model interaktif yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Nugrahani, (Nugrahani, 2014) terdapat tiga komponen yaitu, reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis data kualitatif. Dalam reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan dan mengabstraksikan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses pencarian informasi di lapangan. Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun dalam bentuk deskripsi dan narasi lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang telah didapat dalam proses reduksi data, dan disajikan dengan bahasa yang logis, sistematis dan mudah dipahami. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi makna. Penarikan simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggung jawabkan.

KONSEP DASAR

Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga. Pembiayaan tidak hanya berbentuk pinjaman tetapi juga dapat berupa dukungan modal, tergantung pada kesepakatan antara kedua pihak. (Ulpan, 2021) Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan uang, berdasarkan persetujuan atau perjanjian antara lembaga keuangan dengan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, disertai imbalan berupa bunga atau bagi hasil. (Farida, 2020) Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti "*I believe, I trust*", jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, artinya saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti Lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan memiliki beberapa jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang menerima dana. Salah satunya adalah pembiayaan konsumsi, yang diberikan untuk keperluan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang pribadi lainnya. Selain itu, terdapat pembiayaan produktif, yang ditujukan untuk mendukung kegiatan produktif seperti modal kerja untuk usaha atau investasi dalam proyek jangka panjang. Pembiayaan produktif ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, ada juga pembiayaan modal ventura, yang berfokus pada investasi kepada perusahaan rintisan atau usaha baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, tetapi juga risiko yang lebih besar. Pembiayaan modal ventura biasanya diberikan dalam bentuk ekuitas atau saham, di mana lembaga pembiayaan ikut memiliki sebagian dari usaha tersebut dan berperan aktif dalam pengelolaannya. Masing-masing jenis pembiayaan ini memiliki karakteristik, risiko, dan manfaat yang berbeda, sehingga penting bagi pihak yang membutuhkan dana untuk memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah (Wulandari & Setiyowati, 2022).

Dalam pembiayaan KUR BSI terdapat agunan, agunan adalah jaminan tambahan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau UUS untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. KUR BSI dilaksanakan Menyempurnakan dan memperluas akses keuangan untuk usaha yang produktif, meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang stabil serta penciptaan lapangan kerja.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah memiliki keistimewaan dalam hal pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan prinsip syariah. Salah satu keunggulan KUR Syariah adalah penerapan prinsip

bagi hasil yang menghindari unsur riba, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, KUR Syariah juga lebih fleksibel dalam hal agunan, karena diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang sering kali tidak memiliki jaminan yang memadai. Ketersediaan fasilitas penjaminan pembiayaan seperti Askrido Syariah dan Jamkrindo Syariah memberikan keamanan bagi bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) dalam menyalurkan dana, sekaligus mengurangi risiko gagal bayar.

KUR Syariah tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM. Program ini bertujuan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Dengan demikian, KUR Syariah diharapkan mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru dan mendorong stabilitas ekonomi, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan dukungan modal namun belum sepenuhnya tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Definisi usaha mikro dapat ditemukan dalam berbagai perspektif, baik dari para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tidak langsung, usaha mikro telah tercakup dalam definisi usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995. Menurut Tulus Tambun, usaha mikro adalah aktivitas ekonomi rakyat berskala kecil yang bersifat tradisional dan informal. Usaha ini sering kali belum terdaftar secara resmi, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, dengan omzet tahunan maksimal sebesar Rp 100 juta dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. (Farida, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kriteria ini mencakup nilai kekayaan bersih atau aset—dengan pengecualian tanah dan bangunan tempat usaha—serta hasil penjualan tahunan. Dalam pasal 6 undang-undang tersebut, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset maksimal sebesar Rp 50 juta, dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) menambahkan definisi berdasarkan jumlah pekerja tetap. Usaha mikro memiliki hingga empat pekerja tetap, usaha kecil antara lima hingga sembilan belas pekerja, dan usaha menengah memiliki pekerja tetap antara dua puluh hingga sembilan puluh sembilan orang. Usaha besar, di sisi lain, memiliki lebih dari sembilan puluh sembilan pekerja. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah sangat signifikan, tidak hanya dalam jumlahnya yang besar, tetapi juga dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini menjadikan UMKM sebagai komponen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sosial. (Farisi, Fasa, & Suharto, 2022)

Selain definisi dan kriteria usaha mikro yang telah dijelaskan, penting untuk menyoroti kontribusi usaha mikro dalam konteks ekonomi nasional. Usaha mikro sering kali berperan sebagai penyelamat ekonomi bagi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama di tengah situasi krisis ekonomi. Dengan modal yang terbatas, usaha mikro mampu menciptakan lapangan kerja lokal yang mendukung pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Perputaran ekonomi yang terjadi melalui usaha mikro juga berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan memperkuat perekonomian domestik.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro cukup kompleks. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya kemampuan manajemen sering kali menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan salah satu langkah nyata yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan daya saingnya.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi, usaha mikro kini memiliki kesempatan lebih besar untuk memperluas jangkauan pasar melalui digitalisasi. *E-commerce* dan platform daring membuka peluang bagi pelaku usaha mikro untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, bahkan hingga pasar global. Transformasi digital ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu usaha mikro bertahan serta berkembang dalam era ekonomi yang semakin kompetitif.

Bank Syariah

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Menurut UU No. 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk- produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut. Perbankan Syariah, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip yang dianut. Hal ini dikarenakan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan syariahnya harus dilakukan dengan beberapa hal yang harus dilakukan dalam prinsip dasarnya. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip dasar dalam perbankan Islam meliputi larangan transaksi yang mengandung barang atau jasa yang dilarang dan larangan transaksi yang dilarang oleh sistem dan prosedur untuk memperoleh keuntungan.

Pengawasan terhadap bank syariah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perbankan dan diperkuat oleh Surat Keputusan Direksi serta regulasi Bank Indonesia, seperti Surat Keputusan No. 32/34.KEP.DIR dan No. 35/36/KEP/DIR. Pengawasan ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum dilakukan dengan cara yang sama seperti pada bank konvensional, di mana otoritas perbankan di Indonesia mengawasi seluruh operasional bank secara umum. Namun, untuk bank syariah, terdapat pengawasan tambahan yang bersifat khusus, yakni oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS berperan dalam memastikan bahwa setiap produk dan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara DSN berfungsi untuk mengawasi dan menetapkan standar syariah yang harus dipatuhi oleh setiap bank syariah di Indonesia. Kombinasi pengawasan umum dan khusus ini bertujuan untuk menjaga integritas serta kepatuhan bank syariah terhadap regulasi perbankan dan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DSN berperan dalam melakukan penelitian dan mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk mereka. DSN juga memberikan rekomendasi terkait ulama yang akan ditugaskan sebagai pengawas syariah pada lembaga-lembaga keuangan tersebut. Jika ditemukan adanya penyimpangan dari pedoman syariah, DSN akan memberikan saran perbaikan agar lembaga keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan secara langsung dalam mengawasi kegiatan operasional bank syariah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS secara rutin memberikan pernyataan berkala yang menyatakan bahwa aktivitas bank telah mematuhi ketentuan syariah. Selain itu, DPS juga bertugas meneliti dan memberikan rekomendasi terkait pengembangan produk baru yang direncanakan oleh bank syariah, guna memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan hukum Islam sebelum diluncurkan ke pasar. (Masruron, 2021)

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah mencakup pelarangan unsur-unsur seperti riba, yakni penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran barang

sejenis dengan perbedaan kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan (fadhl), maupun dalam pinjaman yang mengharuskan pengembalian melebihi pokok pinjaman karena waktu (nasi'ah). Selain itu, unsur maisir (untung-untungan), gharar (ketidakpastian objek transaksi), haram (transaksi atas objek yang dilarang syariah), dan zalim (ketidakadilan) juga dilarang dalam kegiatan usaha syariah.

Demokrasi ekonomi dalam perbankan syariah berarti bahwa kegiatan ekonomi harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Sementara itu, prinsip kehati-hatian merupakan pedoman penting yang harus dipegang oleh bank syariah untuk menjaga kesehatan, kekuatan, dan efisiensi bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kombinasi ketiga asas ini memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya mengikuti aturan syariah, tetapi juga mendukung keadilan ekonomi dan stabilitas keuangan yang berkelanjutan (Sobarna, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto

Terdapat beberapa produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto adalah sebagai berikut:

1. BSI KUR Super Mikro

BSI KUR Super Mikro adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon s/d Rp 10.000.000,-. Pembiayaan BSI KUR Super Mikro menggunakan akad Murabahah dan Ijarah. Pembiayaan BSI KUR Super Mikro dikenakan biaya asuransi, biaya materai, dan tidak ada biaya admin.

2. BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon diatas Rp 55.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-. Pembiayaan BSI KUR Mikro menggunakan akad Murabahah dan Ijarah. Pembiayaan BSI KUR Mikro dikenakan biaya asuransi, biaya materai, dan tidak ada biaya admin. Agunan. Pembiayaan BSI KUR Mikro yaitu agunan pokok, yang merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.

3. BSI KUR Kecil

BSI KUR Kecil adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon Rp 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-. Pembiayaan BSI KUR Kecil menggunakan akad Murabahah dan Ijarah.

Terdapat beberapa produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto diantaranya: BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil. Ketiga pembiayaan KUR mikro tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dana nasabah untuk kebutuhan modal usaha/usaha maupun investasinya.

Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto

Akad yang di terapkan dalam pembiayaan KUR mikro di BSI KC Cirebon Dr Cipto yaitu akad Murabahah bil wakalah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang didalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Sedangkan wakalah adalah akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mewakilkan, atau memberi mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan pihak yang mewakilkan. Murabaha bil wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan (wakalah). Dimana jual beli dengan sistem ini pihak Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto mewakilkan pembelinya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad murabaha yaitu nasabah dipercayakan untuk membeli barangnya setelah akad murabaha yang kedua akad wakalah yaitu, pihak bank mempercayakan nasabah untuk membeli barang- barang yang dibutuhkan, karena tidak mungkin pihak bank yang membelikan barang tersebut karena dikhawatirkan kebutuhan, jenis, atau bentuknya berbeda yang diinginkan pihak nasabah. Kemudian waktu pengembalian pembiayaan KUR mikro minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

Bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan KUR mikro saat ini ada 4 kategori, yaitu; untuk nasabah yang belum sama sekali mendapatkan pinjaman dari pemerintah 6%, untuk nasabah pinjaman ke dua 7%, untuk pinjaman ke tiga 8%, untuk pinjaman ke empat 9%.

Dalam pengimplementasiannya, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto diantaranya:

1. Banyaknya calon nasabah tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik

Banyaknya calon nasabah yang tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisis pendapatan nasabah. Sehingga bank harus meneliti dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.

2. Pembiayaan bermasalah atau Kredit Macet

Adanya pembiayaan bermasalah atau atau kredit macet di BSI KC Cirebon Dr Cipto ini merupakan salah satu hambatan dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro, oleh karena itu pihak bank dalam menyalurkan suatu pembiayaan perlu adanya kehati-hatian. Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yakni:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan bank.
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit

kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.

- d. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

- e. Kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur bersangkutan.

3. Jaminan yang kebanyakan berupa akta

Seharusnya yang menjadi jaminan harus berupa sertifikat/BPKB, Karena jaminan tersebut kuat. Sertifikat diikat oleh notaris sedangkan BPKB diikat oleh POLDA.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa Langkah yang dilakukan oleh BSI KC Cirebon Dr Cipto dalam mengatasi hambatan dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro di BSI KC Cirebon Dr Cipto yaitu:

1. Nasabah harus memiliki usaha selama 6 bulan

Untuk meningkatkan usahanya nasabah ini, pihak bank harus melakukan sosialisasi ke lapangan beserta menyebarkan brosur- brosur dan pamflet serta memasang spanduk tentang pinjaman KUR beserta ketentuan dan persyaratannya agar nasabah paham dan lebih jelas.

2. Langkah mengatasi Pembiayaan Bermasalah atau Kredit Macet

Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank yang memberikan pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, dengan adanya unsur risiko dan ketidakpastian ini maka diperlukan suatu pengamatan pembiayaan. Tujuan pengamatan ini adalah menghilangkan risiko atau setidaknya memperkecil risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan KUR Mikro ini juga tidak terlepas dari adanya permasalahan dimana ditemukan. Nasabah yang dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kembali angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Tidak terlaksananya kewajiban nasabah ini tentunya mengakibatkan permasalahan tunggakan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank. Terhadap adanya tunggakan tersebut pihak bank sebagai pemberi pembiayaan akan melakukan upaya menyelesaikan tunggakan tersebut. Adapun strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan restrukturisasi.

- a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki etika baik untuk membayar kewajibannya. *Rescheduling* dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan nasabah karena dalam hal ini nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang

terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil, dalam artian tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok atau bunga kredit. Misalnya, angsuran pokok pinjaman yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan kesepakatan bersama atau perubahan jadwal baru bisa berbentuk:

- 1) Perubahan angsuran per triwulan menjadi per semester atau perubahan jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman lebih panjang waktunya
- 2) Pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama
- 3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya, *reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk melakukan perubahan terhadap sebagian atau keseluruhan kondisi menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk prosi bank dari yang semula 65% menjadi 55%. Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perubahan jadwal angsuran
- 2) Perubahan jangka waktu
- 3) Pemberian potongan

Reconditioning merupakan langkah yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi disini nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan *rescheduling*, nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan nomina kesanggupan untuk melunasi kewajibannya.

c. *Restructuring*

Restructuring adalah upaya penyehatan pembiayaan/ piutang bermasalah atau yang berpotensi masalah melalui penjadwalan ulang, perubahan kondisi, atau perubahan struktur pembiayaan sehingga nasabah dapat melaksanakan kewajibannya. Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

- 1) Dana fasilitas pembiayaan
- 2) Konversi akad pembiayaan.

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/II/2005 tentang konversi Akad Murabahah disebutkan bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan melakukan akad baru bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad murabahah dihentikan dengan cara:

- 1) Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari murabahah dan musyarakah

4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

Langkah yang di ambil pihak bank ketika terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet dari nasabah yang menunggak dalam pembayaran kreditnya, pihak bank akan mendatangi secara langsung nasabah tersebut dan membicarakan secara kekeluargaan, dan apabila tidak terjadi mufakat antara keduanya, maka semuanya dapat diselesaikan di pengadilan agama.

3. Jaminan harus ditingkatkan menjadi sertifikat/BPKB bukan akta lagi yang menjadi sebuah jaminan.

Langkah yang dilakukan bank ketika ada hambatan berupa jaminan yang kebanyakan berupa akta, solusinya pihak bank harus bisa meningkatkan jaminan tersebut, maksudnya dengan cara memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai jaminan yang seharusnya diberikan kepada bank untuk suatu perkreditan tersebut harus berupa sertifikat/BPKB bukan akta lagi. Ini juga salah satu bentuk kehati-hatian pihak bank terhadap calon nasabah.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasiannya akad yang di terapkan dalam pembiayaan KUR mikro di BSI KC Cirebon Dr Cipto yaitu akad murabahah bil wakalah. Adapun bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan KUR mikro saat ini ada 4 kategori, yaitu; untuk nasabah yang belum sama sekali mendapatkan pinjaman dari pemerintah 6%, untuk nasabah pinjaman ke dua 7%, untuk pinjaman ke tiga 8%, untuk pinjaman ke empat 9%. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto diantaranya: banyaknya calon nasabah tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik, kredit macet, dan jaminan yang kebanyakan berupa akta. Adapun strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan restrukturisasi.

Alur Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto

Sebelum melakukan pembiayaan KUR, nasabah harus menyerahkan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto, diantaranya:

1. Fotocopy KTP pemohon dan pasangan.
2. Fotocopy KK, Akta Nikah.
3. Fotocopy NPWP.
4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
5. Jaminan, serta telah melakukan usaha secara aktif maksimal selama 6 bulan.

Adapun alur pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan Pada tahap ini bank hanya memberikan Pembiayaan KUR Mikro Syariah apabila permohonan pembiayaan yang dilakukan calon nasabah secara tertulis. Karena sebagian usaha mikro berlokasi di wilayah pedesaan. Dalam hal pengajuan permohonan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank BSI Syariah KC Cirebon Dr Cipto.

2. Tahap BI Checking Pada tahap ini Petugas BSI Syariah KC Cirebon Dr Cipto melakukan BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini telah sesuai dengan peraturan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasannya penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Apabila tersedia dukungan sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses pembiayaan dan. Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat dicapai. Sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

3. Tahap Survei yang dilakukan oleh petugas BSI Syariah KC Cirebon Dr Cipto dengan cara mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah berguna untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yakni analisis pembiayaan. Pada pembiayaan produktif seperti KUR Mikro Syariah ini.

4. Tahap Analisis Pembiayaan terhadap informasi hasil survei Pembiayaan KUR Mikro Syariah lebih kompleks. Hal ini berguna untuk melihat usaha nasabah secara utuh apakah layak untuk diberi Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Pegawai Bank BSI Syariah KC Cirebon Dr Cipto memastikan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik mark up yang dapat merugikan BSI Syariah.

5. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan biasa juga disebut tahap persetujuan pembiayaan. Pada BSI Syariah KC Cirebon Dr Cipto mengambil keputusan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah Unit Mikro Syariah Head (UH). AOM menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

6. Tahap Pencairan dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada BSI Syariah KC Cirebon Dr Cipto dalam penyalurannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. Akad Murabahah bil Wakalah ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad Wakalah yang mendampingi murabahah ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang. Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah bukan hanya menerima dana dari BSI Syariah namun harus menjalankan amanah atau limpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai kebutuhan dalam perjanjian yang telah disepakati Petugas BSI Syariah KC Cirebon Dr Cipto memberikan kepercayaan pada nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Pembiayaan ditandatangani nasabah di atas dua materai, yaitu pertama akad Wakalah pada saat pencairan dana dan kedua akad Murabahah pada saat penyeteroran bukti pembelian barang kebutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN mengenai ketentuan umum Murabahah dalam bank syariah, jika Bank Syariah mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank syariah.

Jika dalam masa angsuran nasabah mengalami gagal bayar atau tidak dapat memenuhi angsurannya maka pihak bank akan menjatuhkan surat peringatan. Surat peringatan dikeluarkan sampai tiga kali. Setelah tidak ada respons baik dari nasabah maka bank akan melakukan lelang dengan mendaftarkan ke badan lelang. Untuk nasabah yang mengalami wanprestasi atau gagal bayar ini dapat menutupi hingga 70%. Tetapi tetap saja nasabah memiliki tanggungan sebesar pinjamannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembiayaan KUR nasabah harus melampirkan beberapa persyaratan yaitu: fotokopi KTP pemohon dan pasangan, fotokopi KK, akta nikah, fotokopi NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), jaminan, serta telah melakukan usaha secara aktif maksimal selama 6 bulan. Kemudian, terdapat beberapa alur yang akan dilaksanakan hingga pencairan diantaranya: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI *checking*, tahap survei, tahap analisis pembiayaan terhadap informasi hasil survei yang lebih kompleks, tahap pemberian putusan pembiayaan, dan tahap pencairan. Jika dalam masa angsuran nasabah mengalami gagal bayar atau tidak dapat memenuhi angsurannya maka pihak bank akan menjatuhkan surat peringatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang Pengkajian mengenai Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto, maka dapat ditarik dua kesimpulan diantaranya; pertama, terdapat beberapa produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto diantaranya: BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil. Ketiga pembiayaan KUR mikro tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dana nasabah untuk kebutuhan modal usaha/usaha maupun investasinya.

Kedua, dalam pengimplementasiannya akad yang di terapkan dalam pembiayaan KUR mikro di BSI KC Cirebon Dr Cipto yaitu akad murabahah bil wakalah. Adapun bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan KUR mikro saat ini ada 4 kategori, yaitu; untuk nasabah yang belum sama sekali mendapatkan pinjaman dari pemerintah 6%, untuk nasabah pinjaman ke dua 7%, untuk pinjaman ke tiga 8%, untuk pinjaman ke empat 9%. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto diantaranya: banyaknya calon nasabah tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik, kredit macet, dan jaminan yang kebanyakan berupa akta. Adapun strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan restrukturisasi.

Ketiga, sebelum melakukan pembiayaan KUR Mikro nasabah harus melampirkan beberapa persyaratan yaitu: fotokopi KTP pemohon dan pasangan, fotokopi KK, akta nikah, fotokopi NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), jaminan, serta telah melakukan usaha secara aktif maksimal selama 6 bulan. Kemudian, terdapat beberapa alur yang akan dilaksanakan hingga pencairan diantaranya: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI *checking*, tahap survei, tahap analisis pembiayaan terhadap informasi hasil survei yang lebih kompleks, tahap pemberian putusan pembiayaan, dan tahap pencairan. Jika dalam masa angsuran nasabah mengalami gagal bayar atau tidak dapat memenuhi angsurannya maka pihak bank akan menjatuhkan surat peringatan.

REFERENSI

- Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 1.
- Alya, U., & Rahman, T. (2024). STRATEGI PROGRAM KUR BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BATU. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 74.
- Diani, V., & Abin, M. R. (2023). IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO NASABAH PERBANKAN SYARIAH. *JOM: Journal of Management*.
- Ervina, N., Nasution, Y. S., & Nasution, M. L. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN AKSARA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 660.
- Farida, A. (2020). ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) BANK UMUM SYARIAH. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 329.
- Farida, A. (2020). ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) BANK UMUM SYARIAH. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 872.
- Farisi, S. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Dinamika: Ekonomi Syariah*, 76.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Masurron, M. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru*.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: Univet Bantara.
- Nurhaliza, Lukman, A. S., & Hasibuan, S. W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 72.
- Rahmawati, B. A., Apriyani, N., & Juhainah. (2023). ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH. *JURNAL AZ-ZAHRA : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 397.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 51.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode penelitan : kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafitri, A., Nasution, M. L., Tambunan, & Khairina. (2023). ANALISIS PEMBIAYAAN KUR MIKRO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH DI BSI KCP PULO BRAYAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 54.
- Tambunan, K., & Panjaitan, I. R. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 965.
- Ulpah, M. (2021). STRATEGI PEMASARAN SALES FUNDING BANK BNI SYARIAH CABANG TANGERANG DALAM MENAMBAH JUMLAH NASABAH. *Madanisyaariah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, 149-150.
- Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 142.
- Zamharir, Ridho, M. T., & Tarmizi, A. (2024). Pengaruh Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jelutung Pada Bank BSI KC Gatot Subroto Kota Jambi. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*.